



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Kota Palopo, perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta tata cara pengujian konsekuensi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 20/PP.07-BA/7373/2026 pada Senin, 13 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;

- c. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung dan;
- f. Petugas Pelayanan Informasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 53 TAHUN 2026
TANGGAL 21 JULI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1	HARY ZULFICAR	KETUA	PEMBINA
2	ISWANDI ISMAIL	ANGGOTA	PEMBINA
3	NURMANINGSI	ANGGOTA	PEMBINA
4	AHMAD ALI	ANGGOTA	PEMBINA
5	MUHAMMAD ADNAN HUSAIN	ANGGOTA	PEMBINA/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	RAMLAN	SEKRETARIS	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI/ TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
7	MUTIA ADAM	KASUBAG SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI /TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
8	MUH. ABDI BASO	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
9	NURBAETI	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
10	DUWI PUTRI PRAMESTY	KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KPERENCANA,DATA DAN INFORMASI
11	JIHAN AL-DJAWAS	PEJABAT FUNGSIONAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	ILPAN	PEJABAT FUNGSIONAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

13	ABUSTAM	PEJABAT FUNGSIONAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
14	WAWAN IRAWAN	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
15	ARIF RIADY	PEJABAT FUNGSIONAL	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
16	ASHAR RUSLI	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
17	MUH. TAUFIK	STAF PELAKSANA	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
18	ULFA AMRULLAH	PPPK	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT /SDM
19	SAHRUH	PPPK	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
20	LOLIT SUHUT	PPPK	STAF TIM PENGHUBUNG SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
21	FADHIL RAHMAD	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
22	RISAL	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
23	IRMA ERVIANI	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
24	SUKARDI	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
25	SAPRI	PPPK	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 53 TAHUN 2026
TANGGAL 21 JULI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

- A. Pembina PPID mempunyai tugas:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Menetapkan keputusan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- B. Atasan PPID mempunyai tugas:
1. Menunjuk PPID
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik
 4. Mewakili KPU Kota Palopo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- C. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 3. Menghimpun informasi publik;
 4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 5. Menyediakan Informasi Publik;
 6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;
 7. Menyusun laporan layanan informasi publik.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian KPU Kota Palopo;
 2. Menyampaikan data pada PPID, KPU, KPU Provinsi;
 3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
 2. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada KPU Kota Palopo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan



Muh. Abdi Baso